

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, pemerintah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Khususnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini telah diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan cita-cita negara tersebut, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui sarana dan prasarana Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya (Bpbjsetda, 2021).

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dengan menggunakan metode dan proses tertentu.

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa menurut Pasal 4 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, salah satu tujuan utamanya adalah menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Hasil pengadaan barang/jasa yang tepat dipengaruhi oleh proses pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilakukan dengan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang baik (Syarif, 2020).

Metode pengadaan barang dan jasa dengan cara pengadaan langsung pada dasarnya adalah metode yang digunakan untuk pengadaan barang maupun jasa dengan nilai yang tidak besar serta dipilih untuk pengadaan yang risikonya tidak besar, seperti pengadaan ATK di kantor, perbaikan gedung skala kecil, dan sebagainya (BimtekNasional.ID, 2019). Pengadaan langsung diatur diantaranya dengan pasal 39 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres nomor 70 Tahun 2012 dengan nilai paling tinggi sampai dengan Rp200.000.000,00 untuk non konsultasi dan pasal 45 Perpres 54 Tahun 2010 dengan nilai paling tinggi Rp50.000.000,00 untuk konsultasi.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh unit pemerintahan khususnya Stasiun PSDKP Belawan adalah terkait Pengadaan Langsung Barang/Jasa. Setiap UPT dalam pelaksanaan pengadaan langsung barang/jasa harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan Perpres

Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres nomor 70 Tahun 2012 terkait Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk memastikan kesesuaian antara pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan peraturan perundang-undangan, penulis ingin meninjau pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan sehingga penulis mengangkat topik terkait Pengadaan Barang/Jasa yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG PADA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) BELAWAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana Pengadaan Langsung Barang/Jasa yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan?
- 2) Apakah Pengadaan Langsung Barang/Jasa yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres nomor 70 Tahun 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui Pengadaan Langsung Barang/Jasa yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan.

- 2) Mengetahui Pengadaan Langsung Barang/Jasa yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan sudah sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres nomor 70 Tahun 2012.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada pengertian barang/jasa, jenis pengadaan barang/jasa, aturan yang mengatur pengadaan langsung barang/jasa, prosedur pengadaan barang/jasa secara teori, mekanisme pengadaan barang/jasa secara teori, dan membandingkan kesesuaian antara teori tersebut dengan yang telah dilaksanakan pada Stasiun PSDKP Belawan.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca terkait dengan Pengadaan Langsung Barang/Jasa yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2021.

2. Manfaat Praktis,

- a. Bagi penulis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan khususnya terkait Pengadaan Langsung Barang/Jasa.

- b. Bagi masyarakat

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai Pengadaan Langsung Barang/Jasa.

c. Bagi pemerintah

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah, khususnya Stasiun PSDKP Belawan dalam melakukan Pengadaan Langsung Barang/Jasa.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi teori yang relevan terkait pengadaan barang/jasa, ketentuan dan/atau peraturan yang relevan dengan pembahasan dalam karya tulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek, dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini penulis akan merinci metode penelitian yang meliputi jenis data yang diperlukan, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini merupakan bagian penutup Karya Tulis Tugas Akhir yang memuat kesimpulan dari hasil tinjauan terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung Pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Belawan.